



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka terdapat perubahan nomenklatur terhadap Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjadi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu penyesuaian kedudukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dengan menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/749/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Usul UPT dan Sekretariat Komisi/Dewan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- c. pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio ;
- e. koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio .

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio; dan
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

Pasal 5

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Seksi Rencana Program dan Operasi;
- c. Seksi Pemantauan dan Penertiban;
- d. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga.
- (2) Seksi Rencana. Program dan Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, dan pelayanan pengaduan masyarakat atas gangguan frekuensi radio.
- (3) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data, pemantauan/monitor, pengujian ilmiah, pengukuran, dan penyidikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (4) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikan, penyediaan/penyiapan suku cadang, sarana dan prasarana, kalibrasi perangkat monitor frekuensi radio.

Bagian Kedua

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

Pasal 7

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan ;
- c. Seksi Pemantauan dan Penertiban; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan/pengaduan masyarakat, mengadakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio.
- (3) Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data, penyusunan rencana, program, monitoring dan penertiban terhadap pengguna spektrum frekuensi radio.

Bagian Ketiga

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 9

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas urusan administrasi keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio serta pelayanan/pengaduan masyarakat.
- (2) Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, monitoring dan penyidikan, pemeliharaan dan perbaikan ringan terhadap peralatan dan pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data spektrum frekuensi radio.

Pasal 11

Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas urusan administrasi keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio serta pelayanan/pengaduan masyarakat.
- (2) Petugas Operasi, Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, monitoring dan penyidikan, pemeliharaan dan perbaikan ringan terhadap peralatan dan pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data spektrum frekuensi radio.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Petugas Pos masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pimpinan satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan pada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

LOKASI

Pasal 24

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini jumlah Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio berjumlah 35 (tiga puluh lima) Unit, yang terdiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I sebanyak 1 (satu) Unit, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) Unit, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 14 (empat belas) Unit dan Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 2 (dua) Unit.
- (2) Nama, Kelas, dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 25

- (1) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I adalah jabatan struktural eselon III.a.

- (2) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio tetap melaksanakan tugas dan fungsi balai sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2011



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR : 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011
TANGGAL : 16 MARET 2011

BAGAN ORGANISASI
BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS I




Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

TIRATUL SEMBIRING

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR : 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011
TANGGAL : 16 MARET 2011

BAGAN ORGANISASI
BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2011




MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


Atul Sembiring
ATUL SEMBIRING

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR : 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011
TANGGAL : 16 MARET 2011

BAGAN ORGANISASI
LOKA MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO




Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2011



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR : 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011
TANGGAL : 16 MARET 2011

BAGAN ORGANISASI
POS MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Tul Sembiring
TUL SEMBIRING

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR : 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011
TANGGAL: 16 MARET 2011

DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

NO	PROPINSI	KLASIFIKASI	LOKASI
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Balai Kelas II	Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Balai Kelas II	Medan
3	Sumatera Barat	Loka	Padang
4	Jambi	Loka	Jambi
5	Riau	Balai Kelas II	Pekanbaru
6	Batam	Balai Kelas II	Batam
7	Sumatera Selatan	Balai Kelas II	Palembang
8	Bengkulu	Loka	Bengkulu
9	Lampung	Loka	Bandar Lampung
10	DKI Jakarta	Balai Kelas I	DKI Jakarta
11	Kalimantan Barat	Balai Kelas II	Pontianak
12	Kalimantan Selatan	Loka	Banjarmasin
13	Kalimantan Tengah	Loka	Palangkaraya
14	Jawa Barat	Balai Kelas II	Bandung
15	Jawa Tengah	Balai Kelas II	Semarang
16	Jawa Timur	Balai Kelas II	Surabaya
17	DI. Yogyakarta	Balai Kelas II	DI Yogyakarta
18	Bali	Balai Kelas II	Denpasar
19	Nusa Tenggara Barat	Loka	Mataram
20	Nusa Tenggara Timur	Balai Kelas II	Kupang
21	Kalimantan Timur	Balai Kelas II	Samarinda
22	Kalimantan Timur	Loka	Balikpapan
23	Sulawesi Utara	Balai Kelas II	Manado
24	Sulawesi Tengah	Loka	Palu
25	Sulawesi Selatan	Balai Kelas II	Makassar
26	Sulawesi Tenggara	Loka	Kendari
27	Papua	Balai Kelas II	Jayapura
28	Papua	Balai Kelas II	Merauke
29	Maluku	Loka	Ambon
30	Maluku Utara	Loka	Ternate
31	Bangka Belitung	Loka	Pangkalpinang
32	Gorontalo	Loka	Gorontalo
33	Banten	Balai Kelas II	Tangerang
34	Papua Barat	Pos	Sorong
35	Sangihe dan Talaud	Pos	Tahuna

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MEATUL SEMBIRING